


Pemerintah Kabupaten Banyuasin Terima Bantuan Dana Alokasi Khusus Rp 350 Milyar



ibnufajar75.wordpress.com

Untuk meningkatkan operasional dan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pendidikan sebesar Rp 350 Milyar. Kucuran dana senilai Rp 350.621.240.000 itu diberikan secara simbolis dalam kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin 2019 di Graha Sedulang Setudung pada hari Kamis (28/2).

Bupati Banyuasin, Askolani SH, MH, menyambut baik bantuan dari Pemerintah Pusat, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP), Tunjangan Guru, DAK dan Bantuan Pemerintah (Bapem) dalam waktu 3 tahun terakhir sebesar Rp 1 triliun.

Bantuan pusat berupa DAK ini mendukung program Bupati dan Wakil Bupati yakni Banyuasin Cerdas, mengingat peruntukan dana dialokasikan pada operasional pendidikan dan perbaikan infrastruktur fisik pembangunan sekolah berupa perbaikan baik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Banyuasin yang saat ini tengah membutuhkan perbaikan.

Menurut penjelasan Bupati Banyuasin, dana tersebut dana BOS, dana fisik untuk infrastruktur sekolah dan perbaikan, kebetulan ada sekitar 200 sekolah SD dan SMP yang harus diperbaiki. Diakuinya ada sekitar 200 ruang kelas baik itu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Akan tetapi tidak selesai semua (rehab,"red), diperkirakan tahun ini baru 60 persen selesai. Kemudian pihaknya juga mendapatkan dana sebesar Rp 47 milyar, dan sebagian besar akan dialihkan untuk rehab ruang kelas dan penambahan ruang kelas.

Sementara itu Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhajir Effendi, MAP, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong pemerataan layanan pendidikan, termasuk di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan mendukung program Banyuasin Cerdas yang dilaksanakan oleh kabupaten tersebut.

Dana Alokasi khusus itu untuk bantuan dana BOS yang nonfisik dan unit sekolah baru dan rehabilitasi kelas.

Mendikbud Muhadjir Effendy pun berharap bantuan tersebut bisa mendorong majunya pendidikan di Kabupaten Banyuasin. DAK dan bantuan pendidikan lainnya yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Pemerintah untuk menjamin seluruh masyarakat dapat pelayanan pendidikan yang merata.

Ia juga mengapresiasi guru yang telah berdedikasi memajukan pendidikan Indonesia meskipun banyak yang masih belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Kabupaten Banyuasin, jumlah guru dengan status honorer sebanyak 4.910 orang. Para guru tersebut tersebar di berbagai lembaga pendidikan.

Menurut Bupati Banyuasin, saat ini jumlah guru di Banyuasin ada 4.176 orang PNS dan 4.910 non PNS, namun masih kekurangan 3.237 guru dimulai jenjang TK, SD dan SMP. Potensi pendidikan terdiri dari 492 PAUD, 501 SD, 118 SMP, 55 SMA dan 18 SMK.

Sumber :

1. <http://palembang.tribunnews.com>, *Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Dihadiri Ribuan Peserta*, Kamis, 28 Februari 2019;
2. <http://republika.co.id>, *Kemendikbud Beri Bantuan Pendidikan Rp 350 M untuk Banyuasin*, Jumat, 1 Maret 2019;
3. <http://sumeks.co>, *Terima Bantuan Dana Alokasi Khusus Rp 350 Milyar*, Sabtu, 2 Maret 2019.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, antara lain menyatakan bahwa :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler, meliputi bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; perumahan dan pemukiman; pertanian; kelautan dan perikanan; industri kecil dan menengah; pariwisata; jalan; irigasi; air minum; sanitasi; pasar; energi skala kecil; lingkungan hidup dan kehutanan; dan transportasi.
 - b. DAK Fisik Penugasan;
 - c. DAK Fisik Afirmasi.

3. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. persiapan teknis;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
4. Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis. Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
5. DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
6. Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.
7. Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:
 1. Sekolah Dasar (SD);
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)i Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/atau
 6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).